



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 03/P/FP/2020/PTUN-JKT.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara telah menjatuhkan Putusan dalam Perkara Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Pejabat Pemerintahan, yang bersifat final dan mengikat secara elektronik atau e-court, yang diajukan oleh:

**DR.ELEK TISON SOMI, S.H., M.HUM.,** Warga Negara Indonesia, pekerjaan Dosen, beralamat di Jalan Letkol Santoso Nomor 88 RT. 04 Kel. Pasar Melintang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON;**

**T E R H A D A P :**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**  
berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Pintu Satu, Senayan,  
Jakarta Pusat.

Dalam hal ini diwakili oleh **Nadiem Anwar Makarim.,**  
Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Menteri Pendidikan  
Dan Kebudayaan Republik Indonesia ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 38421  
/MPK.A/HK/2020, tanggal 30 Maret 2020 telah memberikan  
kuasa kepada:

1. Dian Wahyuni, S.H., M.ED.;
2. Simul, S.H.;
3. Ahmad Mudzaffar , S.H., M.H.;

*Halaman 1 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Muhammad Ravil, S.H.,M.M.;
5. Qurрати A'Yun, S.H.;
6. Heru Adi Nugroho, S.H.;
7. Mala Hayati, S.H.,M.H.;
8. Paulus Katan Tapun, S.H.;
9. Rocky Yohanes, S.H.;
10. Tasrial, S.H.;
11. Narwanto, S.H.;
12. Arif Fathurahman, S.H.I.;
13. Talintin K., S.H.;
14. Veronika DLP, S.H.;
15. Dyah Ismi Afifah, S.H.;
16. Niken Sari W, S.H.;
17. Anggri Yoga W, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, masing-masing adalah Pegawai Pada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan yang berkedudukan di Gedung C Lantai 11 Komplek Perkantoran Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman Pintu Satu, Senayan, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebaga ----- **TERMOHON**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 03/P/FP/PEN-MH/2020/PTUN-JKT, tanggal 17 Maret 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Halaman 2 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 03/PEN-PPJS/2020/PTUN-JKT, tanggal 17 Maret 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 03/P/FP/PEN-HS/2020/PTUN-JKT, tanggal 18 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan Berita Acara Persidangan, mempelajari alat bukti yang diajukan serta mendengar keterangan Ahli dari Pihak Termohon di Persidangan;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 16 Maret 2020, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Maret 2020, dengan Register Perkara Nomor : 03/P/FP/2020/PTUN-JKT., Pemohon mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

### A. OBJEK PERMOHONAN

Bahwa yang menjadi objek Permohonan dalam Permohonan ini adalah sikap diam Termohon terhadap permohonan Pemohon tanggal 15 November 2019, dan diterima Termohon pada tanggal 18 November 2019, untuk melakukan tindakan:

*Menetapkan (dalam bentuk Surat Keputusan) tentang Pemberhentian*

*Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Dr. Elek Tison Somi,*

*SH.,M.Hum;*

### B. DASAR PERMOHONAN

Adapun yang menjadi dasar permohonan adalah sebagai berikut:

#### 1. Kewenangan Pengadilan

*Halaman 3 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan terhadap Termohon di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dikarenakan Termohon berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta, yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diberikan pengaturan sebagai berikut:
  - (1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat.Berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (3) di atas, maka pengajuan permohonan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah sesuai dengan kompetensi relatif yang melekat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menerima dan mengadili permohonan ini.
- c. Bahwa, Pemohon telah meminta Termohon untuk menerima permohonan Pengunduran Diri Pemohon dari status sebagai Pegawai Negeri Sipil. Adapun alasan diajukannya pengunduran diri ini, dikarenakan Pemohon pada tanggal 15 November 2019 telah terdaftar dan tercatat sebagai Anggota Partai Politik yaitu dalam hal ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Konsekuensi Pemohon telah terdaftar sebagai anggota Partai Politik ini mewajibkan Pemohon untuk mengajukan surat pengunduran diri dari status kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- d. Bahwa permohonan yang diajukan kepada Termohon telah diajukan melalui surat secara tertulis oleh Pemohon, pada tanggal 15 November 2019, dan diterima pada tanggal 18 November 2019.

Halaman 4 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas kemudian tidak ditindaklanjuti oleh Pemohon, sampai dengan batas waktu tindak lanjut sebagaimana diatur menurut Pasal 255 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Fakta hukum yang ada Termohon tidak memberikan tanggapan/keputusan terhadap permohonan yang telah diajukan tersebut.

Pasal 255 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 memberikan pengaturan bahwa:

“PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri PNS yang bersangkutan”.

f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 269 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, diberikan pengaturan bahwa:

“Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima”.

Ketentuan yang demikian di atas menunjukkan bahwa Termohon diberikan kewajiban untuk memberikan keputusan penetapan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima, yaitu dalam hal ini 14 hari kerja setelah tanggal 18 November 2019, dan karenanya yaitu paling lambat tanggal 5 Desember 2019. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diberikan pengaturan bahwa:

“Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan Keputusan dan/atau Tindakan diajukan dan telah memenuhi persyaratan,

*Halaman 5 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pemohon, permohonan diterima”.

Ketentuan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut di atas memberikan konsekuensi bahwa setelah tanggal 5 Desember 2019, terdapat kewajiban dari Termohon untuk memberitahukan kepada Pemohon berkaitan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut. Inilah kemudian maka pada tanggal 12 Desember 2019, merupakan waktu paling lama yang diwajibkan kepada Termohon untuk mengirimkan pemberitahuan keputusan kepada Pemohon.

Pemberitahuan keputusan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon ini, berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dapat disampaikan melalui pos tercatat, kurir, atau sarana elektronik. Atas dasar tersebut, maka mengikuti jangka waktu pengiriman yang biasa dilakukan oleh pos tercatat/kurir dari Jakarta ke Bengkulu yang dimungkinkan memakan waktu 6-7 hari, maka sekitar tanggal 19 Desember 2019, adalah batasan waktu mengetahui kejelasan bahwa Permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon mendapatkan tindakan atau tidak mendapatkan tindakan oleh Termohon.

Namun demikian, fakta hukum yang ada bahwa sampai dengan tanggal 19 Desember 2019 tersebut, Pemohon tidak mendapatkan pengiriman pemberitahuan terhadap permohonan yang telah diterima oleh Termohon pada tanggal 18 November 2019 tersebut, yang karenanya dapat dinyatakan bahwa Termohon sampai dengan tanggal 19 Desember 2019 (sebagai batasan waktu tindakan yang menjadi kewajiban dari Termohon sesuai dengan tahapan waktu sebagaimana diuraikan di atas) tidak

*Halaman 6 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tanggapan terhadap Permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut.

g. Bahwa dengan tidak ditanggapinya Permohonan yang diajukan sesuai dengan jangka waktu yang ada, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang memberikan pengaturan:

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

(3) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(4) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.

Mendasarkan ketentuan ayat di atas, maka adalah kewenangan dari Pengadilan yaitu dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menindaklanjuti Permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon kepada Termohon yang tidak ditanggapi atau diberikan keputusan, untuk kemudian menjadi kompetensi mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menindaklanjutinya.

h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, diberikan pengaturan bahwa:

Halaman 7 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Atas dasar tersebut, mengikuti uraian tahapan waktu yang menjadi kewajiban dari Termohon terhadap permohonan yang Pemohon ajukan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yaitu tanggal 19 Desember 2019, maka batasan tenggang waktu sembilan puluh hari dari tanggal 19 Desember 2019 yaitu jatuh sampai dengan tanggal 17 Maret 2020. Artinya, tenggang waktu pengajuan gugatan/permohonan terhadap sikap diam/tidak bertindakya Termohon atas Permohonan yang telah Pemohon ajukan yaitu sampai dengan 17 Maret 2020. Atas dasar tersebut, dikarenakan Pemohon mengajukan permohonan ini pada tanggal 16 Maret 2020, maka Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini adalah dalam batas waktu sebagaimana dimaksud menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

## 2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- a. Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32043/A4/KP/2009 terhitung mulai tanggal 1 Desember 2008 diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam tugas Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11759/H30/KP/2009, terhitung mulai tanggal 01 Februari 2010 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam tugas Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
- b. Bahwa Pemohon pada tanggal 15 November 2019 telah tercatat/terdaftar sebagai anggota Partai Politik yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Halaman 8 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.JKT.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 255 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Lebih lanjut pada 255 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis.
- d. Bahwa dikarenakan Pemohon telah terdaftar sebagai anggota Partai Politik dan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 255 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Pengunduran Diri dari PNS pada tanggal 15 November 2019, yang ditujukan kepada Termohon.
- e. Bahwa pengajuan Surat Permohonan Pengunduran Diri diajukan oleh Pemohon ke Termohon, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 261 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa "Permohonan berhenti sebagai PNS diajukan secara tertulis kepada Presiden atau PPK melalui PyB secara hierarki".
- f. Bahwa melandaskan status jabatan Pegawai Negeri Sipil yang melekat pada Pemohon adalah Jabatan Fungsional Lektor Kepala, maka kewenangan pemberhentian adalah melekat kepada PPK yaitu dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan PyB dalam hal ini yaitu Sekretaris Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan. Bahwa perlekatan penentuan PPK yang melekat pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan PyB pada Sekretaris Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan ini juga

Halaman 9 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan Yurisprudensi, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 1/P/FP/2019/PTUN.BKL, tanggal 8 Agustus 2019, dimana pada Putusan tersebut posisi Pemohon dalam permohonan ini juga merupakan Pemohon dalam putusan tersebut. Pada halaman 78 dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 1/P/FP/2019/PTUN.BKL, disebutkan bahwa:

“Menimbang, bahwa mencermati pertimbangan diatas dapat diketahui bahwa pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai dosen yang merupakan pejabat fungsional yang diangkat oleh Menteri, dengan demikian yang berwenang menerbitkan pemberhentian pemohon sebagai pegawai negeri sipil adalah Pejabat Pembina Kepegawaian in casu Termohon I (Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia) melalui serta usulan Pejabat yang Berwenang yaitu Sekretaris Jenderal Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia”.

- g. Bahwa kemudian setelah Pemohon mengajukan surat permohonan pengunduran diri sebagai PNS pada tanggal 15 November 2019, sampai dengan saat ini Termohon tidak melakukan tanggapan atau mengeluarkan keputusan apakah permohonan yang diajukan tersebut disetujui, ditunda, atau ditolak. Tindakan Termohon yang tidak menindaklanjuti permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon berakibat status kepegawaian Pemohon selaku PNS belum diberhentikan sedangkan disisi lain tindakan yang demikian ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 255 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

*Halaman 10 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil. Kondisi yang demikian ini merugikan Pemohon karena dapat berakibat seakan-akan Pemohon juga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian menjadi dasar bagi Pemohon untuk memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Pemohon dalam Permohonan ini.

### 3. Alasan Permohonan

Adapun alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 1 Desember 2008 melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32043/A4/KP/2009, tanggal 13 April 2009. Untuk kemudian melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11759/H30/KP/2009, terhitung mulai tanggal 01 Februari 2010 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam tugas Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
- b. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2015, melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43400/A4.3/KP/2015 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Pemohon terhitung mulai tanggal 01 April 2015 telah dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Golongan Ruang IV/a, dengan Jabatan Fungsional, Lektor Kepala.
- c. Bahwa terakhir, pada tanggal 25 Juni 2019, Pemohon telah diberikan Surat Tugas oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu melalui surat Nomor 1532/UN30.8/KP/2019 untuk memberikan keterangan Ahli Hukum Administrasi Negara. Dalam surat tugas tersebut tercantum secara tegas Pangkat, Gol, Jabatan dari Pemohon terakhir, yaitu Pembina, IV/a, Lektor Kepala.

Halaman 11 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa pada tanggal 15 November 2019, Pemohon telah terdaftar sebagai anggota Partai Politik yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
- e. Bahwa pada tanggal 15 November 2019 Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Pengunduran Diri dari PNS, yang ditujukan kepada Termohon melalui Sekretaris Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan dengan dasar pertimbangan bahwa Pemohon telah terdaftar sebagai anggota Partai Politik yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang dikirim melalui Ekspedisi JNE, pada tanggal 15 November 2019, dan telah diterima di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Penerima a.n. Budi) pada tanggal 18 November 2019.
- f. Bahwa setelah Permohonan Pengunduran Diri dari PNS diajukan oleh Pemohon kepada Termohon dan telah diterima oleh Termohon pada tanggal 18 November 2019, ternyata Termohon tidak memberikan tanggapan atau jawaban atas permohonan tersebut.
- g. Bahwa dikarenakan belum ada tanggapat atau jawaban terhadap tindak lanjut dari permohonan pengunduran diri Pemohon tersebut, dan dalam rangka mencegah persoalan hukum dikarenakan Pemohon masih menerima gaji sebagai PNS pada bulan Desember 2019 dan bulan Januari 2020, maka pada tanggal 14 Januari 2020, Pemohon telah mengajukan permohonan penghentian gaji sebagai PNS yang ditujukan kepada Rektor Universitas Bengkulu yang ditembuskan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
- h. Bahwa tindak lanjut dari surat permohonan penghentian gaji sebagai PNS yang diajukan oleh Pemohon pada Rektor Universitas Bengkulu tersebut, Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, pada tanggal 22 Januari 2020 melalui Surat Nomor 2738/UN30/KP/2020, Hal Pemberhentian Gaji,

Halaman 12 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memerintahkan Kepala Bagian Keuangan Universitas Bengkulu, untuk melakukan penghentian gaji Saya selaku PNS terhitung mulai tanggal 1 Februari 2020.

- i. Bahwa selain itu, pada tanggal 20 Januari 2020, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, melalui Wakil Dekan Bidang Sumber Daya juga telah mengeluarkan Surat Nomor 340/UN30.8/KP/2020 Hal. Pemberitahuan Usulan Penghentian Gaji a.n. Dr. Elektison Somi, SH., M.Hum., yang ditujukan kepada Ketua Prodi S1, Ketua Bagian, Koordinator Pascasarjana MIH, Koordinator Pascasarjana MKn, dan Ketua Laboratorium Selingkung Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, yang isinya menyampaikan berkaitan dengan permohonan penghentian gaji yang telah Pemohon ajukan untuk kemudian dijadikan sebagai pertimbangan proses belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Tindak lanjut dari surat Wakil Dekan Bidang Sumber Daya ini, maka Pemohon tidak lagi terlibat dalam penugasan proses belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
- j. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020, Pemohon kembali mengajukan surat kepada Termohon melalui Sekretaris Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan tentang Permintaan Tindak Lanjut Permohonan Pengunduran Diri dari PNS, yang isinya kembali meminta tindak lanjut dan kepastian hukum atas permohonan yang telah Pemohon ajukan, dikirimkan pada tanggal 25 Februari 2020 melalui Ekspedisi JNE, dan telah diterima di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Penerima a.n. Budi) pada tanggal 27 Februari 2020.
- k. Bahwa terhadap Surat Permohonan Pengunduran Diri dan PNS yang diterima oleh Termohon pada tanggal 18 November 2019 dan Surat

Halaman 13 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Tindak Lanjut yang telah diterima oleh Termohon pada tanggal 27 Februari 2020 ini, sampai dengan permohonan ini diajukan, Surat tersebut belum/tidak mendapatkan tanggapan atau keputusan dari Termohon, yang karenanya apabila dilihat pada ketentuan Pasal 255 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 memberikan pengaturan bahwa:

“PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri PNS yang bersangkutan”.

- I. Bahwa jangka waktu mulai akhir bulan pengunduran diri PNS yang bersangkutan sebagaimana menurut ketentuan Pasal 255 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, artinya terhitung tanggal 1 Desember 2019 Pemohon telah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Dikarenakan Termohon setelah batas waktu tersebut tetap juga tidak memberikan tindak lanjut, meskipun telah dimintakan kembali tindak lanjutnya melalui Surat Permintaan Tindak Lanjut yang diterima oleh Termohon pada tanggal 27 Februari 2020, maka akan memberikan konsekuensi hukum, yaitu dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tentu memberikan konsekuensi bahwa Permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.
- m. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon yang tidak mengeluarkan tindakan atau keputusan sesuai dengan jangka waktu/tindakan yang ada menurut Pasal 255 ayat (3) dan Pasal 269 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Pasal 50 ayat (3) dan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terhadap Permohonan yang telah diajukan

Halaman 14 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.JKT.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya jelas telah merugikan Pemohon karena tidak mendapatkan kepastian hukum berkaitan dengan status kepegawaian dan dapat dinilai telah melakukan pelanggaran hukum karenanya.

- n. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon, yang tidak menindaklanjuti dan memberikan keputusan terhadap permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon, dalam batas waktu yang telah ditentukan, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dianggap permohonan/permintaan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan secara hukum.
- o. Bahwa selain itu, tindakan Termohon yang tidak melakukan tindakan tersebut, juga telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu:
- 1) Asas Kepastian Hukum, yaitu dengan tidak menindaklanjuti permohonan Pemohon jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon, yang secara tegas pada tanggal 15 November 2019 telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS, yang kemudian disisi yang lain berdasarkan ketentuan Pasal 255 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 terdapat kewajiban bagi Termohon untuk menindaklanjuti permohonan yang diajukan tersebut dengan memberhentikan Pemohon dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan November 2019.
  - 2) Asas Kecermatan, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon yang tidak menindaklanjuti permohonan dari Pemohon dalam jangka waktu yang telah ditentukan menurut Pasal 255 ayat (3) Peraturan Pemerintah

Halaman 15 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2017 termasuk dalam kategori ketidakcermatan dari Termohon untuk menindaklanjuti permohonan yang telah diatur dan dipersyaratkan dengan batas waktu tindak lanjut.

- 3) Asas Keterbukaan, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon, yang tidak melakukan tindakan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon jelas melanggar asas keterbukaan, adalah kewajiban yang melekat pada Termohon untuk memberikan pelayanan yang jelas bagi masyarakat (termasuk Pemohon) berkaitan kejelasan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukannya, termasuk dalam hal ini menentukan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas dan bukti-bukti saksi-saksi yang nantinya dapat dihadapkan di depan persidangan, maka sangat beralasan hukum jika yang terhormat Ketua/anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Dr. Elek Tison Somi, SH.,M.Hum., diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
3. Mewajibkan Termohon untuk mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Dr. Elek Tison Somi, SH.,M.Hum;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 16 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap Permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan Tanggapannya yang diajukan secara elektronik melalui aplikasi *e court* tertanggal 31 Maret 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

A. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon kecuali apa yang diakuinya secara Tegas.

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL  
STANDING DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 16 Maret 2020 Register Perkara No. 3/P/FP/2020/PTUN-JKT, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Dr. Elek Tison Somi, S.H.,M.Hum., diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
3. Mewajibkan Termohon untuk mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Dr. Elek Tison Somi, S.H.,M.Hum;

2. Bahwa dalam Dasar Permohonan Pemohon pada halaman 4 Permohonan, di angka 2 mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, pada huruf b dijelaskan : *"Bahwa Pemohon pada tanggal 15 November 2019 telah tercatat/terdaftar sebagai anggota Partai Politik yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan"*

3. Bahwa selanjutnya pada huruf d Pemohon menjelaskan: *"Bahwa dikarenakan Pemohon telah terdaftar sebagai anggota Partai Politik dan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-*

*Halaman 17 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.JKT.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 255 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Pengunduran Diri dari PNS pada tanggal 15 November 2019, yang ditujukan kepada Termohon"*

4. Bahwa secara khusus (*lex specialis*) ketentuan mengenai larangan PNS menjadi anggota Partai Politik telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik.

Adapun ketentuan pengunduran diri PNS yang menjadi anggota Partai Politik diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 37 Tahun 2004 yang berbunyi:

*"Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil"*

Kemudian Pada bagian Penjelasan Pasal Demi Pasal dijelaskan mengenai Pasal 3 Ayat (1) yaitu:

*"Ketentuan ini menegaskan bahwa sebelum seseorang Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik yang bersangkutan terlebih dahulu harus mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil."*

5. Dengan demikian maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* maka penafsiran atas Pasal 255 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menjadi dasar Permohonan Pemohon haruslah

*Halaman 18 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.JKT.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai/sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik sebagaimana tersebut di atas.

6. Bahwa berdasarkan Dasar Permohonan Pemohon pada halaman 4 Permohonan, di angka 2 huruf b mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon yang kemudian dipertegas lagi oleh Pemohon pada halaman 6 Permohonan di angka 3 huruf d mengenai Alasan Permohonan diketahui fakta bahwa pada tanggal 15 November 2019 ketika Pemohon mengajukan Surat Pengunduran Diri dari PNS kepada Termohon status Pemohon sesungguhnya sudah tercatat/terdaftar sebagai Anggota Partai Politik.
7. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas nyatalah diketahui fakta bahwa Pemohon telah mendaftar menjadi Anggota Partai Politik tanpa terlebih dahulu mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik.
8. Bahwa Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik berbunyi:

*"Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil"*

Halaman 19 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing dalam pengajuan Permohonan agar Pemohon diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena status Pemohon yang sudah terdaftar sebagai anggota partai politik dan Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

### C. PEMOHON SEDANG DALAM PEMERIKSAAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMERIKSA KARENA DIDUGA MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN PNS

Bahwa terhadap Alasan Permohonan yang diuraikan Pemohon dari huruf a hingga huruf k, dapat kamianggapi sebagai berikut:

9. Bahwa benar Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dengan pangkat Pembina, golongan ruang IV/a dan jabatan Lektor Kepala.
10. Bahwa berkenaan dengan status Pemohon saat ini sebagai PNS maka Pemohon terikat dengan peraturan yang berlaku bagi PNS, termasuk terikat dengan ketentuan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengunduran diri sebagai PNS.
11. Bahwa terhadap PNS yang menjadi anggota Partai Politik setidaknya terdapat 3 (tiga) peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (PP Manajemen ASN), dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun

Halaman 20 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik (PP Larangan PNS Menjadi Anggota Parpol).

12. Bahwa ketentuan yang berkaitan dengan pengunduran diri dari PKS karena menjadi anggota partai politik bukan hanya Pasal 255 PP Manajemen ASN yang mengatur tentang Pemberhentian karena Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik akan tetapi Pemohon perlu melihat pengaturan dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 PP Larangan PNS Menjadi Anggota Parpol yang berkaitan dengan pengunduran diri PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

13. Bahwa ketentuan PP Larangan PNS Menjadi Anggota Parpol memberikan pengaturan:

### *Pasal 3*

*(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil.*

*(2) Pegawai Negeri Sipil yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.*

*(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku terhitung mulai akhir bulan mengajukan pengunduran diri.*

### *Pasal 4*

*Halaman 21 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.JKT.*





(1) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan pengunduran diri ditangguhkan, apabila :

- a. masih dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang karena diduga melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dapat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. sedang mengajukan upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian karena dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau
- c. mempunyai tanggung jawab kedinasan yang dalam waktu singkat tidak dapat dialihkan kepada Pegawai Negeri Sipil lainnya.

(2) Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sampai dengan adanya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

(3) Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan untuk paling lama 6 (enam) bulan.

14. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a PP Larangan PNS Menjadi Anggota Parpol di atas, pemberhentian PNS yang mengajukan pengunduran diri ditangguhkan apabila masih dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS. Penangguhan dimaksud





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sampai dengan adanya keputusan pemberian hukuman disiplin.

15. Bahwa Pemohon saat ini masih dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a PP Larangan PNS Menjadi Anggota Parpol, sehingga pemberhentian Pemohon yang mengajukan pengunduran diri harus ditangguhkan.

16. Bahwa fakta hukum dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin PNS oleh Pemohon yang sedang berjalan telah diuraikan Rektor Universitas Bengkulu dan menjadi bagian dari Putusan Nomor 1/P/FP/2019/PTUN.BKL pada halaman 22-35 tanggal 08 Agustus 2019 di PTUN Bengkulu antara Pemohon Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum melawan Termohon I Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Republik Indonesia dan Termohon II Rektor Universitas Bengkulu (Bukti T-1).

17. Bahwa sehubungan dengan proses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin PNS oleh Pemohon yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a PP Larangan PNS Menjadi Anggota Parpol oleh karena itu pemberhentian Pemohon yang mengajukan pengunduran diri sebagai PNS karena menjadi anggota partai politik harus ditangguhkan.

**D. PEMOHON TELAH MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK SEBELUM  
PENGUNDURAN DIRINYA SEBAGAI PNS DIKABULKAN**

*Halaman 23 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap Alasan Permohonan yang diuraikan Pemohon dari huruf l hingga huruf o, dapat kami tanggapi sebagai berikut:

18. Bahwa Pemohon menyatakan dalam Permohonan halaman 6 butir d , *"pada tanggal 15 November 2019, Pemohon telah terdaftar sebagai anggota Partai Politik yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)".*

Hal ini dibuktikan pula oleh Pemohon dalam alat bukti yang disampaikan yaitu Kartu Tanda Anggota PDIP Kota Bengkulu atas nama Pemohon dan Surat Keterangan Sekretaris DPC PDIP Kota Bengkulu tanggal 15 November 2019 yang menyatakan bahwa Pemohon adalah benar anggota biasa PDI Perjuangan.

19. Bahwa dalam Permohonan halaman 5 butir e dan f Pemohon menyatakan *"pada tanggal 15 November 2019 Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Pengunduran Diri dari PNS, yang ditujukan kepada Termohon melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan dasar pertimbangan bahwa Pemohon telah terdaftar sebagai anggota Partai Politik yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dikirim melalui ekspedisi JNE, pada tanggal 15 November 2019, dan telah diterima di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Penerima a.n Budi) pada tanggal 18 November 2019".*

Halaman 24 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Selanjutnya dalam Permohonan halaman 7 butir j, Pemohon menyatakan *"pada tanggal 24 Februari 2020, Pemohon kembali mengajukan surat kepada Termohon melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Permintaan Tindak Lanjut Permohonan Pengunduran Diri dari PNS, yang isinya kembali meminta tindak lanjut dan kepastian hukum atas permohonan yang telah Pemohon ajukan, dikirimkan pada tanggal 25 Februari dan telah diterima di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Penerima a.n. Budi) pada tanggal 27 Februari 2020"*
21. Bahwa benar Termohon telah menerima:
- a. Surat Permohonan Pengunduran Diri dari PNS dari Pemohon yang ditujukan kepada Termohon melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 18 November 2019 (Bukti T-2); dan
  - b. Surat Permintaan Tindak Lanjut Permohonan Pengunduran Diri dari PNS kepada Termohon melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 27 Februari 2020 (T-3).
22. Bahwa terhadap PNS yang menjadi anggota Partai Politik setidaknya terdapat 3 (tiga) peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (PP Manajemen ASN), dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik (PP Larangan PNS Menjadi Anggota Parpol).

Halaman 25 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa dalam UU ASN, khususnya dalam Bagian Penjelasan atas UU ASN, dinyatakan:

*Dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.*

24. Bahwa ASN dalam hal ini PNS pada prinsipnya dilarang untuk menjadi anggota partai politik dan/atau pengurus partai politik. Hal tersebut diatur dalam:

- a. PP Manajemen ASN Pasal 255 ayat (1) yang menyatakan “PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik”
- b. PP Larangan PNS menjadi Anggota Parpol Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan “Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik “

25. Bahwa terhadap PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, UU ASN memberikan sanksi tegas yaitu berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 87 ayat (4) yang berbunyi:

*PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:*

- c. *Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik*

26. Bahwa bagi PNS yang menjadi anggota partai politik, PP Manajemen ASN memberikan pengaturan:

Halaman 26 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 255 ayat (2) dinyatakan "*PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis*"
- b. Pasal 255 ayat (3) dinyatakan "*PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri PNS yang bersangkutan*"

27. Bahwa terhadap PNS yang mengajukan pengunduran diri dalam statusnya sebagai anggota partai politik dan/atau pengurus partai politik, Termohon merujuk pada ketentuan Pasal 3 PP Larangan PNS menjadi Anggota Partai Politik, memberikan pengaturan:

- (1) *Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil*
- (2) *Pegawai Negeri Sipil yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.*
- (3) *Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku terhitung mulai akhir bulan mengajukan pengunduran diri.*

28. Bahwa dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) PP Larangan PNS menjadi Anggota Partai Politik dinyatakan:

*Ketentuan ini menegaskan bahwa sebelum seseorang Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota dan/atau pengurus partai politik yang*

Halaman 27 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*bersangkutan terlebih dahulu harus mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil.*

29. Bahwa pemaknaan Pasal 255 ayat (2) yang menyatakan PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis harus sejalan dengan penjelasan Pasal 3 ayat (1) PP Larangan PNS menjadi Anggota Partai Politik yang menyatakan bahwa sebelum seseorang Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota dan/atau pengurus partai politik yang bersangkutan terlebih dahulu harus mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
30. Bahwa pada tanggal 15 November 2019 Pemohon telah terdaftar sebagai anggota Partai Politik yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan pada tanggal yang sama Pemohon juga mengajukan Surat Pengunduran Diri sebagai PNS kepada Termohon melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
31. Bahwa dengan telah terdaftarnya Pemohon sebagai anggota Partai Politik yaitu PDI Perjuangan sebelum pengunduran dirinya sebagai PNS dikabulkan maka Pemohon tidak dapat mendalilkan atas dirinya diberlakukan ketentuan Pasal 255 ayat (3) PP Manajemen ASN.
32. Bahwa oleh karena Pemohon telah terdaftar sebagai anggota Partai Politik yaitu PDI Perjuangan sebelum pengunduran dirinya sebagai PNS dikabulkan maka ketentuan yang berlaku atas dirinya adalah

*Halaman 28 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 255 ayat (4) PP Manajemen ASN yaitu PNS yang melanggar larangan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. Dengan demikian dalil Pemohon huruf k adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak.

## E. PEMOHON TIDAK MENGIKUTI PROSEDUR PENGUNDURAN DIRI SEBAGAIMANA DIATUR PP LARANGAN PNS MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK

33. Bahwa terhadap PNS yang mengajukan pengunduran diri ketika akan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, PP Larangan PNS menjadi Anggota Partai Politik memberikan mekanisme yang diatur Pasal 5 ayat (1), yaitu:

*Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan tembusannya disampaikan kepada :*

- a. atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan serendah-rendahnya pejabat struktural eselon IV;
- b. pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian instansi yang bersangkutan; dan
- c. pejabat yang bertanggung jawab di bidang keuangan instansi yang bersangkutan.

34. Bahwa maksud dari diberikannya tembusan surat pengunduran diri kepada atasan langsung pemohon adalah dalam rangka pemberian pertimbangan terhadap pengunduran diri dan penyampaian usulan

Halaman 29 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian dengan hormat secara berjenjang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. Hal tersebut diatur Pasal Pasal 5 ayat (2) PP Larangan PNS menjadi Anggota Partai Politik, yaitu:

*“Atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, wajib menyampaikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya tembusan pengunduran diri.”*

35. Bahwa ketentuan Pasal 238 PP Manajemen ASN mengatur:

*“PNS yang mengajukan permintaan berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS”*

36. Bahwa mencermati Surat Pengunduran Diri yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon selaku Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Sekretaris Jenderal Kemendikbud tanggal 15 November 2019, tampak Pemohon tidak memberikan tembusan Surat Pengunduran Diri yang diajukannya kepada:

- Atasan langsung Pemohon yaitu Ketua Jurusan/Ketua Bagian HAN/HTN FH Universitas Bengkulu
- Pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian di Universitas Bengkulu; dan
- Pejabat yang bertanggung jawab di bidang keuangan di Universitas Bengkulu.

Halaman 30 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Oleh karenanya hingga saat ini Termohon belum menerima pertimbangan atas pengunduran diri Pemohon dan usulan pemberhentian dengan hormat atas nama Pemohon dari Pimpinan Universitas Bengkulu yaitu Rektor Universitas Bengkulu sesuai ketentuan Pasal 5 PP Larangan PNS menjadi Anggota Partai Politik. Dengan demikian dalil Pemohon pada Permohonan huruf I halaman 7 yang pada intinya menyatakan sikap Termohon yang tidak memberikan tindak lanjut memberikan konsekuensi bahwa Permohonan yang telah diajukan Pemohon tersebut dianggap dikabulkan secara hukum adalah dalil yang tidak berdasar dan karenanya harus ditolak.
38. Bahwa batas tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja bagi Presiden atau Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 269 ayat (4) PP Manajemen ASN adalah terhitung sejak diusulkan setelah mendapatkan pertimbangan dari atasan Pemohon. Dan faktanya hingga saat ini Pemohon belum pernah menerima pertimbangan dan usulan pemberhentian atas nama Pemohon karena Pemohon tidak memberikan tembusan surat pengunduran dirinya kepada atasannya.
39. Bahwa hal tersebut menunjukkan Pemohon tidak memahami prosedur pengajuan pengunduran diri bagi PNS yang menjadi anggota partai politik yang diatur dalam PP Larangan PNS Menjadi

*Halaman 31 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Partai Politik. Dengan demikian dalil Pemohon huruf I halaman 7 Permohonan yang menyatakan Termohon tidak menindaklanjuti permohonan Pemohon dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sehingga telah melakukan tindakan yang merugikan Pemohon adalah dalil yang tidak tepat dan tidak berdasar.

Berdasarkan uraian tersebut diatas pada huruf C, D, dan E sikap Termohon yang belum menindaklanjuti permohonan pengunduran diri Pemohon adalah tindakan yang sudah sesuai ketentuan perundang-undangan.

## F. TERMOHON TIDAK MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

40. Bahwa Termohon selaku Pejabat Pembina Kepegawaian memiliki kewenangan membuat keputusan menyetujui, menunda atau menolak permohonan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil. Namun demikian kewenangan tersebut tetap harus memperhatikan pertimbangan dan usulan yang diajukan secara berjenjang oleh atasan Pemohon. Kewenangan besar tersebut tidak akan memiliki arti manakala jenjang birokrasi tidak dijalankan dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian untuk memberikan suatu kepastian hukum. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yakni Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum karena Termohon tidak menindaklanjuti permohonan Pemohon dalam

Halaman 32 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu yang diatur dalam Pasal 255 ayat (3) PP Manajemen ASN adalah tidak tepat dan harus ditolak.

41. Bahwa Termohon melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan keputusan/tindakan yang sesuai dengan kewenangan Termohon, yaitu pada tanggal 21 November 2019 telah memerintahkan/mendisposisikan surat Permohonan Pemohon kepada bawahan yang membidangi sumber daya manusia dalam hal ini Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memproses dan menyelesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Bukti T-4). Dengan demikian Pemohon telah memberikan pelayanan yang jelas bagi Pemohon dan tidak diskriminatif. Oleh karena dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melanggar Asas-Asas Umum pemerintahan yang baik, yakni Asas Keterbukaan karena Termohon tidak menindaklanjuti permohonan Pemohon adalah tidak tepat dan harus ditolak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas pada huruf F, sikap Termohon yang belum menindaklanjuti permohonan pengunduran diri Pemohon adalah tindakan yang tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

### III. PETITUM

Halaman 33 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah diuraikan di atas, dan berdasarkan bukti-bukti yang ada, maka kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima Tanggapan Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali yang tidak ada aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20, dan bukti P-18 tidak jadi diajukan sebagai alat bukti dalam sengketa a quo, sebagai berikut:

- P-1 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Dr. Elek Tison Somi, S.H., M.HUM kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Melalui Sekretaris



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 15 November 2019 Hal: Permohonan Pengunduran Diri dari PNS;

- P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Pengiriman Surat melalui Jasa Ekspedisi, tertanggal 15 November 2019;
- P-3 : Print Out Tanda Terima Surat, yang/Penerima atas nama Budi tanggal 18 November 2019;
- P-4 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Dr. Elek Tison Somi, S.H., M.HUM kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 24 Februari 2020 Hal: Permohonan Permintaan Tindak Lanjut Permohonan Pengunduran Diri dari PNS;
- P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Pengiriman Surat Melalui Jasa Ekspedisi, tanggal 25 februari 2020;
- P-6 : Print Out Tanda Terima Surat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Penerima Budi tanggal 27 Februari 2020;
- P-7 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 32043/A4/KP/2009 tanggal 13 April 2009;
- P-8 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 11759/H30/KP/2009 tanggal 28 Desember 2009;
- P-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 43400/A4.3/KP/2015 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai negeri Sipil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 31 maret 2019;
- P-10 : Fotokopi dari fotokopi Surat Tugas Nomor: 1532/UN30.8/KP/2019 dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu tertanggal 25 Juni 2019;

Halaman 35 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Anggota partai Demokrasi Indonesia perjuangan, atas nama Elek Tison Somi/17710310042604770001, tanggal 15 November 2019;
- P-12 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan DPC PDI Perjuangan Kota Bengkulu Nomor: 061/EKS/DPC-Kota/BKL/XI/2019, tanggal 15 November 2019;
- P-13 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Dr. Elek Tison Somi, S.H., M.HUM kepada Rektor Universitas Bengkulu, tertanggal 14 Januari 2020;
- P-14 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Dekan Fakultas Hukum UNIB Nomor: 304/UN30.8/KP/2020 tanggal 17 Januari 2020 Perihal Permohonan Penghentian Gaji PNS a.n. Dr. Elektison Somi, S.H.,M.HUM.;
- P-15 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Dekan Fakultas Hukum UNIB Nomor: 340/UN30.8/KP/2020 tanggal 20 Januari 2020 Perihal Pemberitahuan Usulan Penghentian Gaji a.n. Dr. Elektison Somi, S.H.,M.HUM.;
- P-16 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Rektor UNIB Nomor: 2738/UN30/KP/2020 Hal: Pemberhentian Gaji, tanggal 22 Januari 2020;
- P-17 : Sesuai salinan Putusan PTUN Bengkulu Nomor: 1/P/FP/2019/PTUN.BKL;
- P-18 : Tidak jadi di ajukan sebagai bukti;
- P-19 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Dr. Elek Tison Somo,S.H., M.HUM., kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Kepala Biro Sumber daya Manusia tertanggal 27 Agustus 2019, hal: Permohonan Keberatan;

Halaman 36 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-20 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: B/629/M/KP.06.01/2019, tanggal 19 September 2019, Hal: Permohonan Keberatan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali yang tidak ada aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti T-1.1 sampai T-1.22, T-2, T-3 dan T-4.1, T-4.2, T-5. sebagai berikut:

- T-1.1 : Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 1/P/FP/2019/PTUN.BKL.;
- T-1.2 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Dr. Ir. H.Herwanyah, S.Ars, M.Sc.MT kepada Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi RI dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Perihal: Laporan Dugaan Perzinaan yang dilakukan Dosen Fakultas Hukum UNIB Dr. Elektison Somi, S.H., M.HUM. NIP. 197704262008121001;
- T-1.3 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 6990/UN30/KP/2015 tanggal 28 Desember 2015 kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Perihal: Tindak Lanjut laporan/Pengaduan Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS/Etika Dosen;
- T-1.4 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Rektor Nomor: 2517/UN30/KP/2016 tanggal 15 Januari 2016, kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Perihal: Tindaklanjut laporan/Pengaduan Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS/Etika Dosen;

Halaman 37 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-1.5 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Kepala Biro Sumber Daya Manusia a.n. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti Nomor: 87138/A2/KP/2016 tanggal 7 Novmber 2016, kepada Rektor Unifersitas Bengkulu, Hal: Laporan Dugaan Perzinahan yang dilakukan Dosen FH UNIB, Sdr. Dr. Elek Tison Somi, S.H., M.HUM. NIP. 197704262008121001;
- T-1.6 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari rektor Kepada Sekretaris Jenderal u.p Kepala Biro SDM Kemristekdikti Nomor: 9390/UN30/KP/2016 tanggal 25 November 2016 Perihal Laporan Dugaan berzina yang dilakukan Dosen FH UNIB, Sdr. Dr. Elek Tison Somi, S.H., M.HUM.;
- T-1.7 : Fokopi dari fotokopi Surat dari Plt. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya kepada Dekan Fakultas Nomor: 9981/UN30/KP/2017 tanggal .....November 2017 hal: Penyampaian hasil kesepakatan bersama;
- T-1-8 : Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor: PRINT-/310/N.7.10/Ep.3/07/2018 tanggal 23 Juli 2018;
- T-1.9 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Kepada Dekan Fakultas Hukum Nomor: 8960/UN30/KP/2018 tanggal 12 September 2018, Hal: Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung;
- T-1.10 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Ketua Bagian HAN/HTN kepada Wakil Dekan Bidang Sumberdaya Fakultas Hukum Universitas Bengkulu tanggal 14 September 2018, Perihal: Telaah atas kasus Dr. Elek Tison Somi, S.H., M.HUM.;
- T-1.11 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Dekan Fakultas Hukum Kepada Rektor Melalui Wakil Rektot Bidang Sumber Daya Nomor:

Halaman 38 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2416/UN30/KP/2018 tanggal 25 September 2018, Hal: Telaah  
Putusan mahkamah Agung terhadap Dr. Elek Tison Somi, S.H.,  
M.HUM.;

- T-1.12 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Rapat Pembinaan Aparatur (BINAP) PNS Universitas Bengkulu tanggal 12 Oktober 2018;
- T-1.13 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Rektor Universitas Bengkulu kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 10148/UN30/KP/2018 tanggal 17 Oktober 2018 Hal: Penyampaian Putusan Mahkamah Agung Atas Nama Dr. Elek Tison Somi, S.H., M.HUM.;
- T-1.14 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Kepala Biro Sumber Daya Manusia a.n Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 54212/A2.2/KP/2018 tanggal 9 November 2018, Hal; Penyampaian Putusan kasasi Mahkamah Agung Atas Nama Dr. Elek Tison Somi, S.H., M.HUM.;
- T-1.15 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Nomor: 11481/UN30/KP/2018 tanggal 23 November 2018, Hal: Pemnyampaian Surat Tanggapan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Atas Nama Dr. Elek Tison Somi, S.H., M.HUM.;
- T-1.16 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Kepada Rektor Melalui Wakil Rektot Bidang Sumber Daya Universitas Bengkulu Nomor: 3155/UN.30.8/KP/2018 tanggal 4 Desember 2018, Perihal: Penyampaian Pertimbangan Hukum

Halaman 39 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Jatuhnya Hukuman Disiplin Kepada a.n. Dr. Elek Tison  
Somi, S.H., M.HUM.;

- T-1.17 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pembahasan Penyelesaian Masalah Dr. Elek Tison Somi, S.H., M.HUM. tanggal 15 Januari 2019;
- T-1.18 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Kepada Ketua Senat Universitas Bengkulu Nomor: 2623/UN30/KP/2019 tanggal 22 Januari 2019, Perihal: Penyampaian Berita Acara;
- T-1.19 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Kepala Biro Sumber Daya Manusia a.n Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada Rektor Universitas Bengkulu Nomor: T/220/M/KP.06.02/2019 tanggal 29 April 2019, Hal; Usul Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai negeri Sipil Atas Nama Dr. Elek Tison Somi, S.H., M.HUM.;
- T-1.20 : Fotokopi dari fotokopi Notulen Rapat Pembahasan Permasalahan Status Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Bengkulu tanggal 27 Juni 2019;
- T-1.21 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Nomor: 8479/UN30/KP/2019 tanggal 17 Juli 2019, Perihal: Penyampaian Notulen Hasil Rapat Penyampaian Kasus Disiplin;
- T-1.22 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Wakil Rektor Bidang Sumber Daya a.n. Rektor Universitas Bengkulu Kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI u.p. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti

Halaman 40 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 8927/UN30/KP/2019 tanggal 30 Juli 2019,

Perihal: Permohonan Pengunduran Diri dari PNS Atas Nama Dr.

Elek Tison Somi, S.H., M.HUM.;

- T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli dari Dr. Elek Tison Somi, S.H., M.HUM. kepada Menteri Pendidikan dan kebudayaan melalui Sekretaris Jenderal Pendidikan Tinggi tanggal 15 November 2019, Perihal: Permohonan Pengunduran diri dari PNS;
- T-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Dr. Elek Tison Somi, S.H., M.HUM kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 24 Februari 2020 Hal: Permohonan Permintaan Tindak Lanjut Permohonan Pengunduran Diri dari PNS;
- T-4.1 : Fotokopi sesuai dengan asli Lembar Disposisi Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
- T-4.2 : Fotokopi sesuai dengan asli Disposisi Surat Permintaan Tindak Lanjut Permohonan Pengunduran Diri Pemohon dari Sekretaris Jenderal Kemristekdikti tanggal 10 maret 2020;
- T – 5 : Fotokopi dari fotokopi Rekapitulasi Kehadiran Kerja Dr. Elek Tison Somi, S.H., M.HUM.;

Bahwa pihak Pemohon tidak mengajukan saksi ataupun ahli dalam sengketa ini meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa, disamping bukti-bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama DEDI HERDI, S.H.M.SI, jabatan Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian pada badan kepegawaian Negara di Pusat, telah memberikan pendapat berdasarkan keahlian yang dimiliki di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 41 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli, menjelaskan alasan dilarangnya seorang PNS menjadi pengurus Parpol adalah Sesuai dengan PP dan aturan dibawahnya seorang PNS dilarang untuk menjadi pengurus Parpol, begitupun dengan UU ASN dengan tujuan agar netralitas diatur dalam pasal 9 atau PP 37 tahun 2004, PP 53 tahun 2010, ini yang menjadi cikal bakal kenapa PNS itu dilarang ikut terlibat dalam Parpol, kalau ada PNS yang mau menjadi pengurus atau anggota Parpol maka PNS tersebut harus mengundurkan diri terlebih dahulu maka dapat diberhentikan dengan hormat, jika langsung menjadi pengurus maka PNS tersebut akan diberhentikan secara tidak terhormat;
- Bahwa Didalam pasal 269 ayat 1, jika ingin menjadi pengurus Parpol maka harus mengajukan permohonan tertulis kepada PPK sesuai hirarki, dan yang formalnya memang diajukan kepada PYB (pejabat yang berwenang) dalam hal ini kalau di kementerian seperti Sekjen, jika di kabupaten maka melalui Sekda, secara normal kewenangan untuk mengangkat, memberhentikan itu wewenang PPK berdasarkan delegasi dari Presiden, yang memproses untuk pemberhentian itu ada pada PYB dan harus disampaikan kepada atasan langsung;
- Bahwa dalam hal seorang PNS, pada saat pengunduran dirinya sudah mempunyai KTA Parpol, maka sesuai dengan aspek Kepegawaian, maka status PNS dilarang menjadi anggota Parpol, jika sudah ada KTA sebelum dia berhenti maka dapat dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, kecuali KTA belum diterbitkan tapi sudah diajukan pengunduran diri tetapi instansi tidak merespon maka itu hal tersebut berbeda kasus;
- Bahwa PP 37 tahun 2004 dan PP 11 tahun 2017, tidak ada perbedaan tetapi saling mengisi, kalau yang diatur dalam PP 11 tahun 2017 itu terkait manajemen PNS, terkait dengan PNS yang ikut Parpol. Kalau dilihat dari

Halaman 42 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma PP 37/2004 kita lihat tempusnya, dan PP 11/2017 itu saling mengisi, tidak semua yang ada di PP 37/2004 ada pada PP 11/2017;

- Bahwa PP 37 tahun 2004, ada norma khusus yang akan, ada jawaban dari PPK bisa ditanggihkan, namun ditanggihkan sama dengan ditolak, tidak sama;
- Bahwa pasal 269 dan pasal 270, Peraturan kedua PP tersebut saling mengisi;
- Bahwa PNS sudah mendapatkan pembebasan tugas. Pada dasarnya PNS itu berhenti apabila diberhentikan oleh PPK, bukan oleh pembebasan tugas atau pemberhentian gaji;
- Bahwa PPK menolak permohonan PNS yang telah menjadi anggota Parpol pada saat dia mengajukan pengunduran diri;
- Bahwa PNS yang diberhentikan dengan hormat, dalam batas usia dibawah 40 tahun maka orang tersebut tidak berhak mendapatkan pensiun karena yang berhak mendapatkan pensiun adalah 50/20 usia 50 tahun dan masa kerja 20 tahun;
- Bahwa Penjelasan ahli dalam PP nomor 37 tahun 2004 dan PP nomor 11 tahun 2017, pada kedua PP tersebut bahwa PNS dilarang ikut Parpol sebelum mengundurkan diri, maka itu memerlukan bukti apa berupa Kartu Tanda Anggota (KTA) Pengurus Parpol, terkait dengan hal tersebut dengan latar belakang bahwa PNS tidak boleh terpengaruh oleh Parpol. Pada kedua PP tersebut saling mengisi namun tidak secara general seperti pada PP 37 tahun 2004, terkait dengan menolak atau diterima permohonan itu wewenangnyanya Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);
- Bahwa Dalam pasal 5 PP 37 tahun 2004, pengunduran diri diajukan secara tertulis kepada PPK, namun itu tidak diatur dalam UU ASN, karena itu hanya tertib administrasi saja;

Halaman 43 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama Persidangan Permohonan ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi permohonan Pemohon adalah: Sikap Diam Termohon atas Permohonan Pemohon tanggal 15 Nopember 2019 untuk Menetapkan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Dr. Elek Tison Somi, S.H.M. (lihat Bukti P-1 = T-2);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban tertanggal 31 Maret 2020, di dalam jawaban tersebut selain memuat jawaban dalam pokok permohonan juga memuat materi eksepsi, atas dasar demikian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas permohonan;

## FORMALITAS PERMOHONAN.

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara permohonan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) *juncto* Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau pejabat Pemerintahan, Pengadilan akan mempertimbangkan tiga hal

Halaman 44 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok yang menyangkut formalitas permohonan, yakni menyangkut kewenangan PTUN, tenggang waktu mengajukan permohonan dan kepentingan Pemohon:

Menimbang, bahwa berdasarkan formalitas permohonan tersebut maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan penilaian hukum mengenai :  
“Apakah permohonan yang diajukan Pemohon adalah sengketa permohonan yang menjadi kewenangan PTUN”;

Menimbang, bahwa secara umum berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 di atas, untuk dapat digolongkan ke dalam pengertian perkara Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan - biasa dikenal dengan istilah fiktif positif - setidaknya harus ada Surat Permohonan yang ditujukan kepada badan atau/pejabat pemerintahan kemudian surat tersebut telah diterima oleh badan atau/pejabat pemerintahan dan dalam jangka waktu tertentu Surat Permohonan tersebut tidak dijawab oleh badan/pejabat pemerintahan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dasar permohonan Pemohon adalah ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur:

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh)*

Halaman 45 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*

*(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;*

*(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);*

*(5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;*

*(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan;*

Menimbang, bahwa secara umum berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 di atas, untuk dapat digolongkan ke dalam pengertian perkara Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan - biasa dikenal dengan istilah fiktif positif - setidaknya harus ada Surat Permohonan yang ditujukan kepada badan atau/pejabat pemerintahan kemudian surat tersebut telah diterima oleh badan atau/pejabat pemerintahan dan dalam jangka waktu tertentu Surat Permohonan tersebut tidak dijawab oleh badan/pejabat pemerintahan yang dimaksud;

Halaman 46 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau pejabat Pemerintahan, ditetapkan kriteria di dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, sebagai berikut:

- (1) *Objek Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (2) *Kriteria permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, yaitu:*
  - a. *Permohonan dalam lingkup kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintahan;*
  - b. *Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan;*
  - c. *Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, dan;*
  - d. *Permohonan untuk kepentingan pemohon secara langsung;*
- (3) *Tidak termasuk objek permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan, sebagai berikut:*
  - a. *Permohonan merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atau;*
  - b. *Permohonan terhadap permasalahan hukum yang sudah pernah diajukan gugatan;*

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan Pemohon kepada Termohon tersebut tidak ditanggapi sampai tenggang waktu 14 hari dengan

Halaman 47 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan ketentuan pasal 269 ayat (4) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga permohonan Pemohon ke Pengadilan Tata Usaha Negara diproses melalui hukum acara sengketa permohonan (*fiktif positif*);

Menimbang, bahwa guna pengujian dari aspek formal gugatan permohonan, Majelis Hakim akan menguraikan maksud dan tujuan permohonan oleh Pemohon, kewenangan Pengadilan, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, secara khusus akan diuraikan dalam fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Dr. Elek Tison Somi, S.H.M.Hum) adalah PNS dengan tugas/jabatan sebagai Dosen pada Program Study Fakultas Hukum di Instansi Universitas Bengkulu (Vide bukti P-8).
2. Bahwa maksud Pemohon (Dr. Elek Tison Somi, S.H.M.Hum) mengajukan Permohonan kepada Termohon karena Pemohon mengajukan Permohonan Pengunduran diri dari status PNS (*Incasu* sebagai dosen pada Universitas Bengkulu) (Vide bukti P-1 = T-2).
3. Bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengirim surat permohonan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (dalam sengketa a quo Pemohon mengundurkan diri sebagai dosen pada Universitas Bengkulu) kepada Termohon tertanggal 15 Nopember 2019 yang diterima Termohon surat permohonan a quo tanggal 18 Nopember 2019 melalui jasa Pengiriman ekspedisi (Vide bukti P-3).
4. Bahwa Pemohon juga telah menggunakan upaya administrasi mengenai pengunduran diri sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 255 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai

Halaman 48 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil. Bahwa ketentuan Pasal 255 ayat (3) PP Nomor 11 Tahun 2017 menegaskan :

*"PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri PNS yang bersangkutan".*

5. Bahwa alasan Pemohon mengundurkan diri sebagai PNS karena Pemohon sudah tercatat sebagai Anggota Partai Politik (Parpol Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) terhitung tanggal 15 Nopember 2019.
6. Bahwa terhadap Surat Permohonan yang dimaksud, Termohon tidak menanggapi. Termohon tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan sebagaimana yang diminta Pemohon sampai dengan waktu yang telah ditentukan;
7. Bahwa terdapat Putusan dalam perkara Permohonan Fiktif Positif dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang terdaftar dalam sengketa Nomor. 1/P/FP/2019/PTUN.BKL yang pada prinsipnya menolak Permohonan Pemohon (Vide bukti P-17 = T-1.1).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Nomor 7, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah menyatakan menolak atas permohonan Pemohon yang mengajukan Pengunduran diri sebagai PNS (Incassu sebagai Dosen di Universitas Bengkulu) dengan alasan Pemohon akan memulai profesi sebagai Advokat dan memulai keterlibatan dalam kegiatan di bidang politik, dan Termohon dalam sengketa permohonan a quo juga telah dijadikan pihak oleh Pemohon dalam sengketa permohonan sebagai pihak Termohon 1 (Vide bukti P-17 = T-1.1).

Menimbang, bahwa lebih lanjut memperhatikan Berita Acara sidang yang dilaksanakan saat persidangan terbuka untuk umum dilakukan pada hari Kamis,

Halaman 49 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 April 2020, Pemohon mengakui bahwa Permohonan Pemohon dalam sengketa Permohonan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang terdaftar dalam sengketa No. 3/P/FP/2020/PTUN.JKT merupakan tindak lanjut atas putusan Permohonan yang telah diputus oleh Pengadilan PTUN Bengkulu No. 1/P/FP/2019/PTUN-BKL (Vide Berita Acara sidang).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum bahwa Permohonan Pemohon mengenai Menetapkan tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PNS bagi Pemohon, pada prinsipnya dapat dikategorikan sebagai pengecualian sebagaimana termuat di dalam Pasal 3 khususnya ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 yaitu bahwa Permohonan yang diminta oleh Pemohon merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan permasalahan hukum yang sudah pernah diajukan gugatan, yakni sudah pernah diajukan Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dan sudah berkekuatan hukum tetap dimana pada prinsipnya secara substansinya adalah Pemohon mengajukan Permohonan kepada Termohon 1 (Incassu Termohon dalam sengketa a quo) untuk menetapkan tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PNS bagi Dr. Elek Tison Somi, SH.M.Hum (Vide bukti P-17 = T-1.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai Permohonan yang diajukan Pemohon kepada Termohon dapat dikategorikan sebagaimana yang dimaksud Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, namun objek Permohonan merupakan pengecualian sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 mengenai Tidak termasuk objek Permohonan yang dapat diajukan

Halaman 50 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketanya;

Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhinya kriteria sebagai sengketa permohonan objek permohonan sengketa fiktif positif maka menurut Majelis Hakim permohonan tersebut tidak memenuhi syarat formal, dan berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 8 Tahun 2017 permohonan yang tidak memenuhi syarat formal haruslah secara hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan formal untuk diperiksa sebagai permohonan fiktif positif maka materi eksepsi dan pokok permohonan menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jis Pasal 107, Pasal 107A dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahan-perubahannya, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan maka bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum khusus yang dijadikan sebagai dasar putusan, sedangkan bukti-bukti lain tetap dilampirkan dan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 51 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahan-perubahannya, Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal-Pasal di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau pejabat Pemerintahan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020, oleh kami, SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H., dan TAUFIK PERDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka dan untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Almercy, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

TTD.

TTD.

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H..

Halaman 52 dari 53 halaman. Putusan Nomor 03/P/FP/2020/PTUN.JKT.



TTD.

TAUFIK PERDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

TTD.

ALMERCY, S.H.

Rincian biaya perkara:

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran         | Rp. 30.000,00        |
| 2. A T K               | Rp 125.000,00        |
| 3. Panggilan-panggilan | Rp. 160.000,00       |
| 4. Meterai Putusan     | Rp. 6.000,00         |
| 8. Redaksi Putusan     | Rp. 10.000,00        |
| 9. Leges Putusan       | <u>Rp. 10.000,00</u> |
|                        | Rp. 341.000,00       |

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);